

**PERLINDUNGAN TERHADAP UPAH PEKERJA  
SELAMA PROSES PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA  
(STUDY KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR  
1446 K/Pdt.Sus-PHI/2017)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RETNO**

**201510115124**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2019**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Upah Pekerja  
Selama Proses Pemutusan Hubungan  
Kerja (Study Kasus Putusan Mahkamah  
Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Nama Mahasiswa : Retno

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115124

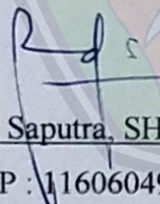
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 07 Agustus 2019

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Rahmat Saputra, SH., MH

NIP : 11606049

  
Endang Hadrian, SH., MH

NIP : 11703062



# LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama  
Proses Pemutusan Hubungan Kerja (Study Kasus  
Putusan Mahkamah Agung Nomor  
1446K/Pdt.Sus-PHI/2017).

Nama Mahasiswa : Retno

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115124

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Juli 2019

Bekasi, 07 Agustus 2019

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH .....  
NIP. 1804338

Penguji I : Dr. Dwi Seno Widjanarko, SH, MH .....  
NIP. 11703061

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH .....  
NIP. 11606049

MENGETAHUI,

Plt. Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Adi Nur Rohman, SHL., M.Ag  
NIP. 1901377

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Pribadi, SH., MH  
NIP. 1901381



## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul

“Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja  
(Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2017)”

Ini adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Saya memberikan izin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 07 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan



Retno

201510115124



## **LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Retno  
NPM : 201510115124  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non Exclusif Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2017)” beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmediakan/formatkan, mengolahnya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya dan menampilkan/mempublikasinnnya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi  
Pada Tanggal : 07 Agustus 2019  
Yang menyatakan



Retno



## ABSTRAK

**Retno, 201510115124**, Skripsi, Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-Phi/2017). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai perlindungan terhadap upah pekerja selama proses pemutusan hubungan kerja dengan menggunakan metode penelitian Yuridis-normatif dengan meneliti bahan pustaka serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Studi kasus dalam penelitian ini adalah PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Susilawati. Pada dasarnya dalam Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “Selama putusan lembaga perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-IX/2011 bahwa frasa “belum ditetapkan” pada pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut harus dimaknai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dari penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi upah proses oleh Mahkamah Agung dalam putusannya telah berbeda dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahkan setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 37/PUU-IX/2011.

Kata Kunci: Upah Proses Pemutusan Hubungan Kerja.

## ABSTRACT

**Retno, 201510115124**, Thesis, Protection of Workers' Wages During the Termination of Employment Process (Case Study of the Decision of the Supreme Court Number 1446 K / Pdt.Sus-Phi / 2017). This study aims to find out and analyze the protection of workers' wages during the termination process by using juridical-normative research methods by examining library materials and applicable laws and regulations. The case study in this study was PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk with Susilawati. Basically in Article 155 paragraph 2 of Act Number 13 of 2003 concerning Labor, it is stated that "As long as the decision of an industrial relations dispute institution has not been established, both employers and workers / laborers must continue to carry out all their obligations. Based on the decision of the Constitutional Court Number 37/PUU-IX /2011 that the phrase "not yet established" in article 155 paragraph (2) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower must be interpreted as a legal court decision that is still compelling. From this study concluded that the implementation of process wages by the Supreme Court in its decision has been different from the prevailing laws and regulations, even after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 37/PUU-IX/2011.

**Keywords:** Wages of Termination of Employment



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmatnya dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama Proses Pemutusan Hubungan Kerja (Study Kasus Study Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-Phi/2017)”** dapat diselesaikan guna melengkapi sebagian syarat dalam menyelesaikan program studi pada Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam proses penyusunan sehingga Skripsi dapat diselesaikan, penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Dr. Slamet Pribadi, SH., MH Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Rahmat Saputra, S.H., M.H dan Endang Hadrian, S.H., M.H dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran dan dengan sabar memberi bimbingan serta masukan, juga doa dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh sivitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-satu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
5. Kepada orang tua tercinta, terima kasih telah senantiasa selalu mendo'akan penulis, memberikan kasih sayang yang tulus, serta meberikan motivasi kepada penulis dalam menyusun penulisan skripsi ini.
6. Untuk kakak dan adik tercinta, terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga.
7. Kepada Yanuar Purwantoro, terima kasih untuk selalu memberi *support* serta memberikan semangat dan motivasi agar bisa lulus.
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu semoga

Allah SWT membalas kebaikan serta bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan penulisan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam penulisan skripsi ini, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, 12 Juli 2019

Penulis



Retno





## DAFTAR ISI

|                                                         | Halaman     |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>COVER .....</b>                                      | <b>i</b>    |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI .....</b>      | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>                          | <b>iii</b>  |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>                          | <b>iv</b>   |
| <b>LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                    | <b>vi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                             | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                 | <b>x</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                                      | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR SINGKATAN .....</b>                           | <b>xiv</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                          | <b>1</b>    |
| 1.1. Latar Belakang .....                               | 1           |
| 1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....             | 4           |
| 1.2.1. Identifikasi Masalah .....                       | 4           |
| 1.2.2. Rumusan Masalah .....                            | 5           |
| 1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                | 5           |
| 1.3.1. Tujuan Penelitian .....                          | 5           |
| 1.3.2. Manfaat Penelitian .....                         | 6           |
| 1.4. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Pemikiran ..... | 6           |
| 1.4.1. Kerangka Teoritis .....                          | 6           |
| 1.4.2. Kerangka Konsepsional .....                      | 7           |
| 1.4.3. Kerangka Pemikiran .....                         | 10          |
| 1.5. Metode Penelitian .....                            | 11          |
| 1.5.1. Jenis Penelitian .....                           | 11          |
| 1.5.2. Teknik Penulisan Bahan Hukum .....               | 11          |
| 1.6. Sistematika Penulisan .....                        | 12          |

|                                                                                          |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                                      | <b>14</b>     |
| 2.1. Tinjauan Tentang Hukum Perjanjian .....                                             | 14            |
| 2.1.1. Pengertian Perjanjian dan Hubungan Perikatan dengan Perjanjian.....               | 14            |
| 2.1.2. Syarat Sahnya Perjanjian .....                                                    | 17            |
| 2.1.3. Asas-Asas Hukum Perjanjian .....                                                  | 19            |
| 2.1.4. Unsur-Unsur Perjanjian .....                                                      | 22            |
| 2.2. Tinjauan Tentang Hubungan Kerja.....                                                | 23            |
| 2.2.1. Pengertian Hubungan Kerja.....                                                    | 23            |
| 2.2.2. Kewajiban Pekerja/Buruh dan Pengusaha .....                                       | 24            |
| 2.3. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerja .....                                             | 25            |
| 2.3.1. Pengertian Perjanjian Kerja dan Timbulnya Perjanjian Kerja.....                   | 25            |
| 2.3.2. Jenis Perjanjian Kerja.....                                                       | 27            |
| 2.3.3. Berakhirnya Perjanjian Kerja.....                                                 | 31            |
| 2.4. Tinjauan Tentang Pengupahan.....                                                    | 31            |
| 2.4.1. Pengertian Upah.....                                                              | 31            |
| 2.4.2. Jenis-Jenis Upah.....                                                             | 33            |
| 2.4.3. Upah Proses .....                                                                 | 34            |
| 2.4.3.1. Pengertian Upah Proses .....                                                    | 34            |
| 2.4.3.2. Ketentuan-Ketentuan Tentang Upah Proses .....                                   | 36            |
| 2.5. Tinjauan Tentang Outsourcing.....                                                   | 38            |
| 2.5.1. Pengertian Outsourcing.....                                                       | 38            |
| 2.5.2. Perusahaan Penyedia Jasa Outsourcing .....                                        | 39            |
| 2.5.3. Syarat-Syarat Pekerja Dilimpahkan Kepada Pihak Lain .....                         | 40            |
| 2.6. Tinjauan Tentang Perselisihan Hubungan Industrial .....                             | 41            |
| 2.6.1. Pengertian Hubungan Industrial.....                                               | 41            |
| 2.6.2. Jenis-Jenis Perselisihan Hubungan Industrial.....                                 | 42            |
| 2.6.3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).....                                               | 43            |
| 2.6.4. Hak dan Kewajiban Pekerja Serta Pemberi Kerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja..... | 43            |
| <br><b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>                                                | <br><b>49</b> |
| 3.1. Temuan Hasil Penelitian .....                                                       | 49            |

|                                                                                                                                               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3.1.1. Putusan Hubungan Industrial Nomor 01/Pdt.Sus-PHI/2017/PNPbr....                                                                        | 49         |
| 3.2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah Agung<br>Nomor 1446K/Pdt.Sus-PHI/2017 .....                                        | 74         |
| <b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN.....</b>                                                                                   | <b>87</b>  |
| 4.1. Perlindungan Terhadap Upah Pekerja Selama Proses Pemutusan Hubungan<br>Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undnagan Yang Berlaku ..... | 87         |
| 4.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Mahkamah<br>Agung Nomor 1446 K/Pdt.Sus-PHI/2017 .....                               | 92         |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                                                    | <b>104</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....                                                                                                                         | 104        |
| 5.2. Saran.....                                                                                                                               | 105        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                                    | <b>106</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                               |            |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>                                                                                                                  |            |
| <b>LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING I</b>                                                                                                         |            |
| <b>LEMBAR KONSULTASI PEMBIMBING II</b>                                                                                                        |            |
| <b>PUTUSAN</b>                                                                                                                                |            |



Barang siapa menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu dari rumah-rumah Allah, mereka membaca kitabullah dan saling mengajarkannya diantara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi dengan rahmah, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada siapa saja yang ada disisi-Nya. Barang siapa nerlambat-lambat dalam amalannya, niscaya tidak akan bisa dipercepat oleh nasabnya. (H.R Muslim dalam Shahih-nya).

## DAFTAR SINGKATAN

| Lambang/Singkatan | Arti dan Keterangan                   |
|-------------------|---------------------------------------|
| PKWT              | Perjanjian Kerja Waktu Tertentu       |
| PKWTT             | Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu |
| PKB               | Perjanjian Kerja Bersama              |
| UU                | Undang-Undang                         |
| PHI               | Pengadilan Hubungan Industrial        |
| MK                | Mahkamah Konstitusi                   |
| MA                | Mahkamah Agung                        |
| KUH               | Kitab Undang-Undang                   |
| PHK               | Pemutusan/Pengakhiran Hubungan Kerja  |